BAB IV

PENERAPAN ASAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI TOKO AVRIEL ONLINESTORE PONOROGO PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARI'AH

A. Analisis Perjanjian Hukum Syari'ah terhadap Praktek Jual beli online di Toko Avriel Onlinestore Ponorogo

Dalam bisnis perdagangan, akad menduduki posisi yang amat penting. Karena akad yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan dan mengikat hubungan dimasa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang akad berakad. Akad merupakan perjanjian antara kesepakatan yang memuat Ija>b dan Qabu>l antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban masingmasing pihak sesuai dengan prinsip *syari'ah*. Dalam setiap mu'amalah terdapat akad, jual beli merupakan bagian dari *mu'amalah* yang juga membutuhkan akad.

Akad memiliki banyak jenis berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu: dari segi hukum taklifi, berkaitan dengan soal perikatan ada beberapa hukum syariat yang ditetapkan. Dari sudut pandang harta akad material dan non material. Dilihat dari sudut pandang sebagai akad permanen dan non permanen. Dilihat dari sudut penyerahan barang apakah ada syarat penyerahan atau tidak. Dilihat dari sudut

¹ Abdullah al-Mushlih, *Fikih ekonomi Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 32-33.

pandang apakah ada kompensasinya atau tidak.² Dan juga dari sudut pandang legalitasnya.³

Dari mekanisme yang telah dipaparkan diatas, apabila dilihat dari jenis perikatan dan ditinjau segi hukum taklifi akad jual beli yang dilakukan secara online di Toko Avriel Onlinestore tergolong jenis akad mubah dengan dasar hukum kepemindahan pemilikan, karena setelah dibayar dan barang sudah sampai secara otomatis hak kepemlikannya juga ikut berpindah. Dari sudut pandang harta akad material dan harta akad non material, harta tersebut dari kedua belah pihak yakni salah satu dalam bentuk benda dan pihak satunya berupa nominal uang, pihak satu membayar nominal barang dan pihak kedua memberikan barang yang telah dibayarkan sesuai harga nominal yang disepakati. Dilihat dari sudut pandang sebagai akad permanen dan non permanen sebenarnya akad yang terjadi dalam transaksi tersebut tergolong dalam akad non permanen karena bisa dibatalkan oleh salah satu pihak, akan tetapi karena akad perjanjian dibuat oleh salah satu pihak bisa dikatakan akad tersebut tergolong akad permanen karena ketetapannya ditetapkan oleh salah satu pihak dan terdapat juga aturan keep no cancel yang artinya transaksi tersebut bersifat wajib. Dilihat dari ada kompensasinya atau tidak, akad pejanjian dalam transaksi ini tergolong akad yang memiliki kompensasi yakni dalam hal pembeli membayarkan harga barang dan penjual

² Ibid,. 33.

³ Ibid., 36-37.

mengganti dengan barang yang sesuai dengan nominal harga yang dibayarkan.

Bertransaksi dalam Islam terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan hal itu ditentukan oleh agama untuk menjalankan ekonomi sistem syariah. Dalam Islam, suatu akad kerjasama atau perikatan haruslah terpenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut: 1) Sighat Akad (Ija>b dan Qabu>l), yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. 2) Al-Aqid, yaitu orang yang melakukan akad. 3) Al-Ma'qud'Alayh, yaitu objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad. ⁴

Rukun akad tersebut telah dipenuhi dalam transaksi yang dilakukan di Toko Avriel Onlinestore Ponorogo seperti dalam hal 'aqid yaitu orang yang berakad (bersepakat) telah dilaksanakan dalam hal persetujuan untuk membayarkan dan memberikan barang. Ma'qud 'alaih yaitu benda-benda yang diakadkan, ada benda yang di akadkan di Toko Avriel Onlinestore. Maudhu' al-'aqd yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad, yakni akad yang dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya transaksi jual beli. Shighat al-'aqd yaitu yang terdiri dari ijab qabul, dalam hal ini tidak ada kesepakatan kedua belah pihak secara langsung hanya dilakukan melalui media sosial whatsapp, meskipun dikatakan memenuhi rukun, secara tidak langsung tetapi tidak sesuai dengan rukun yang disyari'atkan hukum Islam.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah), 141-142.

Ditinjau dari mekanisme transaksi jual beli dan akad yang digunakan menurut hukum Islam. Transaksi jual beli terdiri dari dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang secara sah memiliki barang-barang dagangan yang diperjualbelikan yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah orang yang melakukan tindakan pembelian terhadap penjual. Disamping hal tersebut diatas syarat yang harus dipenuhi adalah penjual dan pembeli haruslah berakal baligh (berakal sehat). Tamyiz atau dianggap mengerti hukum dan sah menurut hukum Islam.

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat-syarat ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, yaitu: a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka untuk orang gila akadnya tidak sah. b) Yang dijadikan obyek akad menerima hukumnya. c) Akad itu dibolehkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang. d) Akad bukan jenis yang di larang, seperti jual-beli mulamasah. e) Akad dapat memberikan faedah, maka tidaklah sah apabila akad rahn dianggap sebagai amanah. f) Ija>b harus berjalan terus, maka Ija>b tidak sah apabila Ija>b tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya Qabu>l . g) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan Ija>b dan Qabu>l dan berpisah sebelum terjadinya Qabu>l, maka Ija>b yang demikian dianggap tidak sah (batal).⁵

⁵ Hendi, Fiqh..., 44-45.

Adapun praktek jual beli secara online di Toko Avriel Onlinestore Jl. Gunoseco No.7 Siman Ponorogo yang sekarang marak dan mulai digandrungi masyarakat khususnya anak muda jaman sekarang. Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli secara online di Toko Avriel Onlinestore secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Penjual atau pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh, sehat akalnya (tidak gila maupun mabuk) yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, tidak dalam keadaan terpaksa, (dalam kemauan sendiri) dan dilakukan dengan sadar dan sukarela.

Ditinjau dari syarat yang bersifat umum kedua orang yang melakukan akad adalah orang yang cakap bertindak, benda yang dijadikan obyek akad menerima hukumnya, akad yang dilaksanakan itu dibolehkan oleh *syara*' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukanya walaupun dia bukan 'aqid atau orang yang memiliki barang, akad yang dilaksanakan bukan jenis akad yang di larang, akad yang dilaksnakan dapat memberikan faedah bagi kedua belah pihak, Ija>b harus berjalan terus, ijab dan Qabu>l harus bersambung agar akad tersebut sah dan tidak batal.

Dari kesemua rukun dan syarat tersebut diatas penulis menyimpulkan, transaksi yang dilaksanakan di Toko Avriel Onlinestore sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Kecuali dalam hal rukun Shighat al-'aqd yaitu yang terdiri dari Ija>b dan Qabu>l yang dilakukan secara tidak langsung dan tidak

disyari'atkan oleh hukum Islam sehingga tidak memenuhi akibat hukum secara kuat dan tidak bersifat mengikat.

B. Analisis Perjanjian Hukum Syari'ah terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berakad (al-Hurriyah) Jual beli online di Toko Avriel Onlinestore Ponorogo

Ditinjau dari penerapan asas perjanjian hukum syari'ah dalam transaksi jual beli secara online di Toko Avriel Onlinestore Ponorogo. Dalam pelaksanaan perjanjian disamping syarat dan rukun yang harus dipenuhi ada asas-asas dalam pembuatan akad perjanjian yang tidak boleh dikesampingkan, yakni:

Asas kebebasan berakad (al-Hurriyah) hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada namanama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syari'ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. ⁶

Dalam transaksi jual beli secara online yang dilakukan di Toko Avriel Onlinestore dalam penerapan perjanjian untuk menentukan aturan bertransaksi dan ganti rugi dilakukan oleh pihak penjual saja.

Dari data diatas dapat diketahui asas kebebasan berkontrak tidak terpenuhi karena akad hanya dibuat oleh pihak penjual dan tidak meminta

-

⁶ Anwar, Hukum Perjanjian..., 84.

pertimbangan pihak pembeli. Hal ini secara tidak langsung mengesampingkan hak dari pembeli untuk menentukan isi perjanjian.

C. Analisis Perjanjian Hukum Syari'ah terhadap Penerapan AsasKeseimbangan (al-Mu'awadhah) Jual beli online di Toko AvrielOnlinestore Ponorogo

Asas keseimbangan (Mu'awadhah), yang dimaksudkan dalam asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, para pihak sama-sama memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi. ⁷ Secara tidak langsung asas keseimbangan juga berkaitan dengan asas janji itu mengikat, asas ini berasal dari firman Allah SWT ...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya (Q.S: 17:34). Dari firman tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.⁸

Dalam transaksi jual beli secara online yang dilakukan di Toko Avriel Onlinestore pihak penjual mengiyakan menjual barang kepada pemnbeli dengan syarat pihak pembeli harus membayar barang yang dipesan terlebih dahulu. Setelah pembeli membayarkan jumlah harga,

-

⁷ Anwar, kontrak dalam..., 12.

⁸ Anwar, Hukum Perjanjian..., 89.

maka pihak penjual akan memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang. Dalam pelaksanaan asas keseimbangan dan asas janji itu mengikat terpenuhi secara syari'at yaitu, pihak pembeli membayarkan uang senilai nominal harga barang, dan kemudian penjual mengirimkan barang yang telah dipesan.

Dalam prakteknya isi dari perjanjian tersebut dibuat dan diketahui oleh pihak penjual saja, pihak pembeli baru mengetahui setelah adanya masalah.

D. Analisis Perjanjian Hukum Syari'ah terhadap Penerapan Asas Amanah Jual beli online di Toko Avriel Onlinestore Ponorogo

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Diantara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi yang diberikan tidak benar. Dan kesediaan pihak penjual untuk melakukan ganti rugi apabila terjai kesalahan.

Pihak penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan info mengenai aturan dan info mengenai barang dagangannya. Dalam prakteknya penjual tidak menjelaskan kepada pihak pembeli mengenai aturan dan barang yang dijual apabila pihak pembeli tidak

.

⁹ Ibid., 91-92.

menanyakannya. Namun dalam hal ganti rugi, hal ini diabaikan oleh pihak penjual dimana pihak pembeli harus menanggung ongkos kirim ganda atas kesalahan yang tidak ia perbuat, dilihat dari kronologis kasus kesalahan dilakukan oleh pihak penjual, akan tetapi harus ditanggung oleh pihak pembeli.

Dari data diatas bisa dikatakan dalam hal ganti rugi yang ongkos kirim harus ditanggung pihak pembeli adalah wujud dari peng-eksploitasian ketidaktahuan pembeli tentang peraturan yang dibuat oleh pihak onlineshop. Dalam wujud i'tikad baik yang seharusnya dilaksanakan itu tidak terjadi.

E. Analisis Perjanjian Hukum Syari'ah terhadap Penerapan Asas Tertulis (al-Kitabah) Jual beli online di Toko Avriel Onlinestore Ponorogo

Asas tertulis (al-Kitabah), suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.¹⁰

Dalam transaksi yang dilaksanakan di Avriel Onlinestore tidak ada perjanjian secara tertulis yang harus disepakati, semua mengalir begitu saja, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang spontan akan tetapi resiko yang diakibatkan sudah ditentukan aturannya oleh salah satu pihak.

Dari data diata dapat diketahui bahwa asas tertulis tidak terpenuhi, meskipun transaksi dilaksanakan menggunakan aplikasi chatting

¹⁰ Muhammad, Asas-asas..., 124.

seharusnya perjanjian yang disepakati harus ditulis di laman chat dan tidak se-spontan yang terjadi dalam setiap transaksi.

Dari semua asas-asas perjanjian dalam hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis penerapan asas-asas perjanjian jual beli secara online di Toko Avriel Onlinestore Ponorogo. Asas yang terpenuhi adalah asas keseimbanagan dimana kedua belah pihak salineg memiliki kewajiban dan hak yang sama dan sudah terpenuhi. Asas kebebasan berakad dalam kesertaan pembeli membuat kesepakatan, asas amanah dalam hal genti rugi dan asas tertulis seabagai bukti dan jaminan terlaksananya transaksi jual beli secara online dengan aman di Toko Avriel Onlinestore Ponorogo tidak terpenuhi. Dari ketiga asas tersebut terjadi penyimpangan dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak.